



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 215 /PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA WONOLOPO KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 dan Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516));
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOLOPO KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOLOPO

ttd.

SUTADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 215 /PL.05-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS

KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA WONOLOPO KECAMATAN TASIKMADU

KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA WONOLOPO KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SARIMIN	L	BOTOHAN RT. 02/01
2	SARIMO	L	BOTOHAN RT. 02/01

B. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	ANTON SUTOPO	L	WAGAL RT. 03/01
2	TANTO HARTOYO	L	WAGAL RT. 05/01

C. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SUTOPO	L	NGEMPLAK RT. 04/05
2	SUGIYANTO	L	WAGAL RT. 05/01

D. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SUTARDI S. GON	L	WONOLOPO RT. 01/02
2	SUDARTO	L	WONOASRI RT. 05/02

E. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SUKIMAN	L	WONOLOPO RT. 01/02
2	TOYOBI	L	WONOLOPO RT. 03/02

F. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SUBANDI	L	WONOLOPO RT. 03/02
2	SUPARDI	L	WONOLOPO RT. 03/02

G. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SUGIMAN	L	WONOKERSO RT. 03/03
2	PAIMIN	L	WONOKERSO RT. 01/03

H. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SULARNO	L	TRITIS RT. 03/04
2	ARDIAN UMAR SONY	L	WONOKERSO RT. 03/03

I. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SUPARNO	L	NAYAN RT. 04/03
2	SULARTO	L	NAYAN RT. 05/03

J. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SOKO PAIMAN	L	TRITIS RT. 03/04
2	SURATMIN	L	TRITIS RT. 03/04

K. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SARMOKO EKO C	L	TRITIS RT. 01/04
2	DWI GIASTO	L	TRITIS RT. 03/04

L. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 12)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SUPARMO	L	NGEMPLAK RT. 03/05
2	KATINO	L	NGEMPLAK RT. 02/05

M. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 13)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SUPADI	L	NGEMPLAK RT. 01/05
2	TOKO HARTOYO	L	NGEMPLAK RT. 04/05

N. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 14)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SINGGIH	L	KAYUAPAK RT. 01/06
2	SUNARDI	L	KAYUAPAK RT. 03/06

O. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 15)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	BUDI HARTONO	L	KAYUAPAK RT. 02/06
2	EKO PARYANTO	L	KAYUAPAK RT. 01/06

P. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 16)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SASTRO SENIN	L	DUKUHAN RT. 04/06
2	TUKIMIN	L	DUKUHAN RT. 04/06

Q. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 17)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1	SUMARNO	L	ALASTUWO RT. 05/06
2	JIMIN	L	ALASTUWO RT. 05/06

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOLOPO

ttd.

SUTADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Smaragung Wibowo